

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT GUNA  
BHAKTI ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK CABANG MEDAN  
DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FADILLAH RAMADHANI**

**198400208**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)28/2/25

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT GUNA  
BHAKTI ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK CABANG MEDAN  
DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

**FADILLAH RAMADHANI**

**198400208**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----

Document Accepted 28/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repositorv.uma.ac.id)28/2/25

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT GUNA BHAKTI ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK CABANG MEDAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nama : **Fadillah Ramadhani**  
NPM : **198400208**  
Fakultas : **Hukum**  
Bidang : **Ilmu Hukum Keperdataan**

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
(Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum.)

  
(Dr. Rafiqi, S.H., MM, M.Kn.)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMA

  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/2/25


## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Februari 2025




  
Fadillah Ramadhani  
198400208

## **LEMBAR ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 10 Februari 2025



**Fadillah Ramadhani**  
198400208

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Ramadhani  
NPM : 198400208  
Program Studi : Ilmu Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT GUNA BHAKTI ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK CABANG MEDAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Februari 2025




Yang menyatakan  
(Fadillah Ramadhani)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kisaran Pada tanggal 13 November 2000 dari Ayah bernama Muhammad Ishak dan Ibu Sumiati. Penulis merupakan putri ke 3 dari 3 bersaudara.

Tahun 2018 Penulis lulus dari SMA Negeri 3 Tebing Tinggi ,dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada tahun 2023 Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di SMA Kartika 1~2 Medan.



## ABSTRAK

Kegiatan Kredit Guna Bhakti (KGB), pihak Bank BJB memiliki prosedur yang harus ditempuh apabila akan mengajukan kredit. Prosedur tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi pihak Bank BJB dalam melaksanakan proses pemberian KGB agar pelaksanaan kegiatan kredit sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan penelitiannya mengetahui mekanisme perjanjian KGB pada Bank BJB Cabang Medan dan akibat hukum wanprestasi terhadap KGB antara Bank BJB Cabang Medan dengan Dinas pendidikan Provsu. Metode penelitian menggunakan normatif. Teknik pengumpulan data dipakai studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data digunakan kualitatif. Hasil penelitian bahwa perjanjian KGB ini kami selaku pihak BJB Cabang Medan selalu menggunakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan segala bentuk kredit macet, mungkin hal ini beda dalam kasus jenis kredit yang lain yang sering menyelesaikan masalah kredit macet ke jalur hukum. Adapun simpulannya yaitu mekanisme pemberian KGB adalah Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Bjb untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Bjb. Akibat hukum wanprestasi terhadap KGB antara BJB Cabang Medan dengan Dinas pendidikan Provsu diantaranya Dinas pendidikan Provsu dipindah tugaskan atau mutasi terjadinya perubahan pada struktur kepegawaian, sehingga menyebabkan terjadinya proses peralihan dari instansi yang lama ke instansi yang baru, dikarenakan bendahara gaji tidak melaksanakan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya, sehingga terjadi adanya wanprestasi dalam KGB ini.

**Kata kunci:** KGB, wanprestasi



## ABSTRACT

*Credit Guna Bhakti (KGB) activities, the Bank BJB has a procedure that must be followed when applying for credit. The procedure aims as a guideline for the Bank BJB in carrying out the process of granting KGB so that the implementation of credit activities in accordance with the planned. The purpose of the research was to know the mechanism of the KGB agreement at Bank BJB Medan Branch and the legal consequences of default on KGB between Bank BJB Medan Branch and the Provsu education office. The research method used normative. Data collection techniques used literature study and field study. Data analysis was used qualitative. The results of the study was this KGB agreement, we as the BJB Medan Branch always use a family way to resolve all forms of bad credit, maybe this was different in the case of other types of credit that often solve the problem of bad credit into legal channels. The conclusion was that the mechanism for providing KGB was a credit facility provided by Bank Bjb for fixed income debtors whose salaries had been channeled through Bank Bjb. The legal consequences of default on KGB between BJB Medan Branch and the Provsu education office include the Provsu education office being transferred or mutation of changes in the staffing structure, thus causing the transition process from the old agency to the new agency, because the salary treasurer did not carry out his duties and responsibilities properly, resulting in default in this KGB.*

**Keywords:** KGB, default



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang atas berkah dan karunianya penulis diberikan kesehatan, kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Medan area. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **"Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Kredit Guna Bhakti Antara PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten TBK Cabang Medan Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara"**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa bantuan, baik berupa semangat dan lain hal yang diberikan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku rector Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH,MM,Mkn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum. Terimakasih telah membimbing, memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H., selaku Kepala Bidang Keperdataan Universitas Medan Area.
5. Dosen pembimbing 1 saya Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, MHum., terimakasih telah membimbing dan mengajari saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen pembimbing 2 saya Ibu Rafiqi, S.H.,M.M.Mkn, terimakasih telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sekretaris Ibu Sri Hidayani S.H.,MHum., terimakasih telah banyak memberikan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengajar dan membimbing saya selama menempuh Pendidikan di Universitas Medan Area.
9. Saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orangtua saya Alm. Muhammad Ishak dan Ibu Sumiati karna telah banyak memberikan semangat dan finansialnya untuk saya bisa menyelesaikan kuliah dan

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu saya sehat selalu dan selalu di Ridhoi Allah SWT.

10. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang spesial dihidup saya yaitu suami saya tercinta Muhammad Arfan Siregar, terimakasih telah banyak memberi dukungan berupa semangat dan juga finansialnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada anak saya Ashraff Shankara Al Kareem Siregar. Terimakasih telah berjuang diperut mama sampai sekarang kamu lahir, kamu salah satu penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua mertua saya, Ibu Zuraidah Tanjung dan Bapak Amir Siregar. Terimakasih telah mau menolong mengasuh anak saya ketika saya tinggal untuk bimbingan ke Medan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga buat Abang saya Jamal Agus, Doni Syahrif dan istri yang sudi juga untuk menjaga anak saya ketika saya tinggal untuk bimbingan ke Medan.
14. Saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman dekat saya Indah pratiwi Simarmata, Putri Novia Pasaribu, Robet Andeas Marihot Silitonga, yang selalu membantu saya dalam keadaan susah maupun senang.
15. Dan terakhir saya ucapkan terimakasih kepada teman sekelas stambuk 2019 A2 maupun A1 yang telah memberikan kesan semasa saya menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Medan Area.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang mungkin tidak disebutkan namanya satu persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga penulis dan pembaca selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Medan, 10 Februari 2025

Penulis,



Fadillah Ramadhani  
198400208

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Hipotesa.....	9
1.6. Keaslian Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Uraian Tentang Kredit.....	12
2.1.1. Definisi dan Unsur-unsur Kredit .....	12
2.1.2 Jenis-jenis Kredit .....	16
2.1.3. Tujuan dan Fungsi Pemberian Kredit.....	20
2.1.4. Prinsip-prinsip Kredit .....	23
2.2. Uraian Tentang Kredit Guna Bhakti.....	25

2.2.1. Pengertian Kredit Guna Bhakti .....	25
2.2.2. Sasaran Kredit Guna Bhakti .....	26
2.2.3. Persyaratan dan Ketentuan Kredit Guna Bhakti.....	27
2.3. Uraian Tentang Wanprestasi .....	32
2.3.1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2.3.2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	35
2.3.3. Akibat adanya Wanprestasi .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitin .....	41
3.1.1. Waktu Penelitian.....	41
3.1.2. Tempat Penelitian .....	41
3.2. Metode Penelitian.....	42
3.2.1. Jenis Penelitian .....	42
3.2.2. Sifat Penelitian.....	42
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.2.4. Analisis Data .....	43
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1. Pelaksanaan Penyaluran Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan.....	45
4.1.2 Wanprestasi terjadi akibat kelalaian dari pihak pegawai Dinas Pendidikan Provsu .....	55

4.2. Pembahasan.....	60
4.2.1. Mekanisme Pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank pembangunan Daerah jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan .....	50
4.2.2. Akibat hukum wanprestasi terhadap Kredit Guna Bhakti antara PT. Bank pembangunan Daerah jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan dengan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara .....	65
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUHPerduta, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta, ketentuan ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain. Untuk mendapatkan modal tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan utang kepada pihak Bank, yang kemudian dikenal dengan istilah kredit bank.

Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 84.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal 2.



persyaratan.<sup>3</sup> Pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan dikemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain-lain).<sup>4</sup> Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya.<sup>5</sup>

Didalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.<sup>6</sup> Perjanjian yang dibentuk dengan memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan bersifat mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban (prestasi) bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Untuk memenuhi kebutuhan debitur yang menginginkan kredit, bank sebagai salah satu

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 73.

<sup>4</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hal 73.

<sup>5</sup> Thambrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 164.

<sup>6</sup> Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios, *Jurnal Notarius*, Volume 14 Nomor 2 (2021)

lembaga keuangan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan kredit, dapat merealisasikan keinginan nasabah.<sup>7</sup>

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>8</sup> Hampir semua bank menyediakan fasilitas kredit salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan ( Bank BJB ). Sebagai badan usaha yang memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lalu lintas pembayaran dan pengalokasian dana, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan menyediakan beberapa fasilitas kredit yang dirangkap dalam beberapa produk kredit, salah satunya adalah Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti merupakan salah satu produk kredit yang diberikan oleh Bank BJB yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, BUMN dan TNI POLRI.

Pada kegiatan Kredit Guna Bhakti, pihak Bank BJB memiliki prosedur yang harus ditempuh apabila akan mengajukan kredit. Prosedur tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi pihak Bank BJB dalam melaksanakan proses pemberian kredit Guna Bhakti agar pelaksanaan kegiatan kredit sesuai dengan yang

---

<sup>7</sup> Satiah dan Riska Ari Amalia, Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian, *Jurnal Jatiswara* Vol. 36 No. 2 Juli 2021

<sup>8</sup> Khalimi Kodrat Alam, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehatihan Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu), *Jurnal Yustitia* Vol. 4, Issues 2, September 2019

direncanakan. Bank BJB dalam menyalurkan kreditnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk mengurangi risiko munculnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang setiap waktu bisa terjadi.<sup>9</sup>

Kredit Guna Bhakti pun memiliki suatu prosedur yang dapat mendukung kelancaran pemberian kredit itu sendiri. Dalam pelaksanaan prosedurnya, sebelum kredit diberikan kepada calon nasabah, bank sudah semestinya melakukan analisa kredit. Analisa kredit ini berguna agar kredit yang akan diberikan kepada nasabah benar-benar aman dan jatuh ke tangan nasabah yang tepat. salah satunya adalah Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti merupakan salah satu produk kredit yang diberikan oleh Bank BJB yang diperuntukan terutama bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>10</sup>

Pada kegiatan Kredit Guna Bhakti, pihak Bank BJB memiliki prosedur yang harus ditempuh apabila akan mengajukan kredit. Pemberian fasilitas Kredit Guna Bhakti ini membutuhkan perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan Instansi atau dinas dimana calon debitur bekerja. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pendidikan Provsu) dengan tujuan multiguna. Kredit Guna Bhakti merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank dan/atau tempat debitur bekerja telah dan

---

<sup>9</sup> Sri Dinarwati, Ade Nawawi, Pitriani, Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti Pada PT Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang, *Jurnal WFAJ* Volume 3 Issue 1, Juni 2021

<sup>10</sup> Multahibun, Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidikan Guru PNS, *Jurnal De Jure* Vol.1 No.1 Desember 2017

memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji pegawai yang digunakan untuk keperluan konsumtif.

Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak Bank BJB dengan para nasabah yang akan mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian kredit yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah dengan cara memenuhi berbagai persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Bank BJB. Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang baik dalam melakukan proses kredit Guna Bhakti antara pihak bank dengan pihak debitur agar proses kredit Guna Bhakti berjalan dengan lancar.

Dalam perjanjian kerjasama ini terdapat klausul perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Guna kelancaran angsuran pinjaman Kredit Guna Bhakti yang berasal dari gaji pegawai dan mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul sebagai akibat adanya kebijakan dari Perusahaan/instansi, maka dalam pelayanan Kredit Guna Bhakti harus didukung adanya Perjanjian Kerjasama antara yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut mencakup pernyataan dan jaminan, hak dan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak, syarat-syarat dan prosedur Kredit Guna Bhakti. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama tersebut oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan sebagai pihak pertama, dengan Pejabat yang mempunyai kewenangan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama bersedia memberikan fasilitas Kredit Guna Bhakti kepada para pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pihak kedua yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pertama.

Adanya Hak dan Kewajiban di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut mengandung makna yang sama dengan ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut mengikat bank selaku kreditur untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Para pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pemberian fasilitas Kredit Guna Bhakti.

Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersedia dan sanggup untuk memberikan *Corporate Guarantee* atas pemberian fasilitas kredit oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 perjanjian ini. Adapun isi Pasal 1 angka 6 dari *Corporate Guarantee* adalah ketersediaan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menjamin kelancaran pembayaran

pinjaman kepada Bank bjb Cabang Medan Dengan mendahulukan pemotongan gaji pegawai yang menjadi debitur Bank bjb Cabang Medan untuk pembayaran angsuran kepada Bank bjb Cabang Medan berdasarkan perjanjian kredit antara Bank bjb Cabang Medan dengan pegawai di luar potongan-potongan yang berkaitan dengan kepegawaian. Menjamin mendahulukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh oleh pegawai apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau akibat-akibat lainnya yang menyebabkan terputusnya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan yang diberikan tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari pemberian kuasa dari pegawai kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemotongan atas hak-hak yang diperoleh pegawai atas terputusnya hubungan kerja.

Dari berbagai hal yang telah diuraikan di atas, dimana perjanjian kerjasama merupakan hal yang penting untuk memberikan jaminan kelangsungan kredit, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut di atas dengan judul: **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT GUNA BHAKTI ANTARA BANK BJB DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROVSU”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan?

2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap Kredit Guna Bhakti antara PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan dengan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian kredit guna bhakti pada PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap Kredit Guna Bhakti antara PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan dengan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi :

1. Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Guna Bhakti
  - b. Bermanfaat bagi para pihak yang kurang memahami bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap Kredit Guna Bhakti
  - c. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa pengetahuan konflik hukum (Kredit Macet) terhadap kredit guna bhakti beserta akibat hukumnya.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa sumbangan bagi pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian.

### 1.5. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan di dapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila penelitian tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitian ini tidak ada hipotesanya.<sup>11</sup>

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan mekanisme perjanjian kredit guna bhakti.
2. Penyelesaian yang akan diambil oleh pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Medan apabila terjadi wanprestasi para pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,

### 1.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian **“Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Kredit Guna Bhakti Antara Bank Bjb Dengan Dinas Pendidikan Provsu”** diantaranya :

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hal 109



- 1) Ratu Faradila Gita Utami, Zen Zanibar MZ, Agus Trisaka (2017), Universitas Sriwijaya, “Akibat Hukum Perpanjangan Perjanjian Kredit Ritel Bank Di Bawah Tangan Yang Melanggar Peraturan Internal Bank”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yuridis dan non yuridis perpanjangan kredit dengan jumlah di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tersebut dibuat secara di bawah tangan, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian atau perpanjangan kredit dengan jumlah kredit di atas Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) secara di bawah tangan tersebut dan penyelesaian permasalahan hukum apabila perpanjangan kredit ritel di atas Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) yang dibuat secara di bawah tangan tersebut mengalami kemacetan.

- 2) Rafiqi & A. Lawali Hasibuan, Tuti Indah Sari, (2020), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Pengelolaan Pajak dan Retribusi di Provinsi Sumatera Utara, dan hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Ni Luh Putu Rai Mirayanti dan Dewa Ayu Dian Sawitri (2022), Universitas Udayana, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera Gianyar Pada Saat Pandemi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah KSU. Artha

Sejahtera di masa pandemi covid-19 dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada KSU. Artha Sejahtera di masa pandemi covid-19.

- 4) Suhaila Zulkifli, Tiara Yunita Sundari, Mario Hans Kristian Silalahi (2022), Universitas Prima Indonesia, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna (Studi di PT. Bank Sumut)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Pemberian Kredit Multi Guna Pada Bank Sumut Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna Pada Bank Sumut dan Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna Pada Bank Sumut.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Uraian Tentang Kredit

##### 2.1.1. Definisi dan Unsur-unsur Kredit

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah demikian populer. Kita mengetahui bahwa cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha di berbagai bidang telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit itu dipandang sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi, dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia. Para pengusaha di tanah air, baik petani, pedagang, pemborong, hotel, angkutan, maupun industri. Mulai dari perorangan atau badan usaha sudah sangat merasakan manfaat kredit. Manfaat kredit itu dirasakan para debitur, nilai pinjaman yang diterima dipakai secara tepat guna. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, serta penilaian, prosedur, dan penyelesaian kredit macet.<sup>12</sup>

Kredit adalah sumber pendapatan bank (bunga) yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Kredit bermasalah bahkan menjadi kredit macet menjadi masalah bagi bank, karena dengan adanya kredit bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank

---

<sup>12</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2021, hal 122

tetapi juga menggeroti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, yang akhirnya kesehatan bank dan ujungnya dapat merugikan nasabah penyimpan dana.<sup>13</sup>

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti : percaya, atau *to believe / to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Pada dasarnya kredit adalah “kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut”.<sup>14</sup>

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan

---

<sup>13</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hal 135

<sup>14</sup> Andrianto, *Manajemen Kredit : Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2020, hal 2

analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah “ Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.”

Sesungguhnya kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri. Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo
4. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.<sup>16</sup> Secara umum, negara netral adalah negara yang membatasi diri untuk tidak ikut terlibat dalam urusan sengketa yang terjadi dalam lingkup masyarakat internasional.

---

<sup>15</sup> Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hal 84

<sup>16</sup> Andrianto, *Op.Cit*, hal 2

5. Persetujuan atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

Selain itu unsur-unsur diatas, bahwa pengertian kredit pada pasal UU No. 7 tahun 1998, juga memiliki beberapa unsur-unsur yang juga terkandung dalam definisi kredit diatas, yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

*Unsur pertama* dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang disini seyogyanya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dalam pengertian “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu “ adalah cerukan (*overdraft*) , yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negoisasi hasil ekspor.

*Unsur kedua* dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu perjanjian

menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (*cause*) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut diatas sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian. Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur. Unsur terakhir, dari kredit adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.<sup>17</sup>

### 2.1.2. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka pada saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang diberikan kepada nasabah yaitu :

a. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:<sup>18</sup>

#### 1) Kredit Produktif

---

<sup>17</sup> Andrianto, *Op. Cit*, hal 3-4

<sup>18</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Penerbit Revka Petra Media, Surabaya, 2014, hal 71

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

a) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit modal kerja ini memiliki ciri sebagai berikut:<sup>19</sup>

(1) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi).

(2) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.

(3) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo di negosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk meningkatkan usahanya, jangan sampai penarikan total kredit tersebut mematikan usaha yang bersangkutan.

b) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

## 2) Kredit Konsumtif

---

<sup>19</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 187.



Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit konsumtif ini memiliki ciri sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli.
  - b) Sumber pengembaliannya tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan
  - c) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.
- b. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:
- 1) Kredit Jangka Pendek  
Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit penjualan, kredit pembeli, kredit wesel, dan kredit modal kerja.
  - 2) Kredit Jangka Menengah  
Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.
  - 3) Kredit Jangka Panjang  
Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
- c. Jenis kredit ditinjau dari segi aktivitas perputaran usaha dapat berupa :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 190

1) Kredit Kecil

Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.<sup>21</sup>

2) Kredit Menengah

Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.<sup>22</sup>

3) Kredit Besar

Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini bank dengan melihat risiko yang besar pula biasanya memberikannya secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.<sup>23</sup>

d. Jenis kredit ditinjau dari segi jaminannya dapat berupa :

1) Kredit Tanpa Jaminan atau Kredit Blanko (*Unsecured Loans*)

Adapun yang dimaksud kredit tanpa jaminan ini, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafitas, kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.<sup>24</sup>

2) Kredit dengan Jaminan (*Secured Loans*)

Kredit jenis ini diberikan kepada debitur selain didasarkan pada keyakinan atas kemampuan kreditur juga disandarkan kepada agunan atau jaminan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 493.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 494.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 495.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 497.

berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 2.1.3. Tujuan dan Fungsi Pemberian Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena itu bank akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon nasabah akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagai telah disepakati.<sup>26</sup>

Tujuan kredit bagi suatu bank, dapat berupa:<sup>27</sup>

- a. Keuntungan (*profitability*). Artinya bank memberikan jasa dan dalam bentuk kredit dengan harapan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Keamanan (*safety*). Artinya prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa harus menjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.
- c. Sebagai agen pembangunan (*agent of development*), tujuan ini bagi bank pemerintah, yaitu untuk:
  - 1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 498.

<sup>26</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-aspek Hukum Bisnis :Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hal 100

<sup>27</sup> Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal 104

- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- 3) Mendapatkan keuntungan untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan dapat memperluas usahanya di masa yang akan datang.

Ada beberapa fungsi kredit, yaitu:<sup>28</sup>

a. Meningkatkan nilai guna uang

Artinya, pihak pemilik modal dapat meminjamkan sejumlah dana kepada pihak bank yang membutuhkan modal, sehingga pihak yang penerima pinjaman dana dapat digunakan untuk meningkatkan kebutuhan usahanya. Selain itu juga, pihak yang memiliki modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan dan modal tersebut bisa dimanfaatkan lembaga keuangan/perusahaan tersebut untuk meningkatkan usahanya.

b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Artinya, melalui kredit maka para pemilik usaha dapat memproses bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Selain itu, melalui kredit juga dapat meningkatkan barang yang beredar, baik penjualan melalui cara kredit maupun dengan membeli barang dari satu tempat serta menjualnya ke tempat lain.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Artinya, kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 105

bila pembayarannya dilakukan dengan sebagaimana dimaksud di atas, akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Selain itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai, maka akan dapat meningkatkan uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Artinya, kredit dapat digunakan dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, maka kebijakan diarahkan kepada upaya mengendalikan inflasi, meningkatkan kegiatan ekspor dan memenuhi kebutuhan mendasar bagi semua elemen masyarakat.

e. Meningkatkan semangat dalam berusaha

Artinya, kredit yang di berikan oleh pihak bank akan menjadi solusi guna meningkatkan permodalan dan produktivitas dalam berusaha. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen, dan masyarakat tradisional relatif masih sederhana, dimana konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung.<sup>29</sup>

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Artinya, melalui kredit agar memberikan pengaruh ke berbagai sektor. Dengan bantuan kredit dari pihak perbankan, maka para pemilik usaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan berbagai peluang bisnis yang

---

<sup>29</sup> Anggreni Atmei Lubis, Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 4 No.1 April 2021

baru. Peningkatan usaha dan pendirian bisnis yang baru akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melaksanakan itu semua. Dalam hal ini menunjukkan adanya meningkatkan pendapatan bagi semua pihak.

g. Sebagai alat meningkatkan hubungan internasional

Artinya, pihak perbankan di luar negeri pasti memiliki jaringan usaha, sehingga dapat memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan di dalam negeri.

#### 2.1.4. Prinsip-prinsip kredit

Dalam praktik perbankan dikenal beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit pada pihak debitur. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:<sup>30</sup>

- a. Prinsip kepercayaan, maksudnya bahwa kredit adalah kepercayaan kreditur bagi debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya.
- b. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.
  - 1) Watak (*character*), yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohonan kredit
  - 2) Modal (*capital*), yaitu modal dari pemohon kredit, yang untuk mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank
  - 3) Kemampuan (*capacity*), yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat

<sup>30</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit*, hal 105

perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*)

4) Kondisi ekonomi (*condition of economic*), yaitu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank pada pemohon.

5) Jaminan (*collateral*), yaitu kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

c. Prinsip 5 P, meliputi:

1) Para pihak (*party*), dilakukan penggolongan calon debitur yang dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan *character*, *capacity*, dan *capital*.

2) Tujuan (*parpose*), maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur.

3) Pembayaran (*payment*), artinya sumber pembayaran dari calon debitur.

4) Perolehan laba (*profitability*), yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.

5) Perlindungan (*protection*) merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur.

d. Prinsip 3 R meliputi:

1) *Return*, adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit

2) *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan

- 3) *Risk bearing* adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari risiko dan apakah risiko perusahaan debitur besar atau kecil.

## 2.2. Uraian Tentang Kredit Guna Bhakti

### 2.2.1. Pengertian Kredit Guna Bhakti

Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit untuk pegawai berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui bank bjb yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan yang diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda dan pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Pemda. KGB ini biasanya hanya terdapat pada bank-bank milik Negara.

Berdasarkan situs Bank Bjb [www.bankbjb.co.id](http://www.bankbjb.co.id), Kredit Guna Bhakti (KGB) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Bjb untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah atau belum disalurkan melalui Bank Bjb dan/atau tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank Bjb dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan multiguna.

Kredit Guna Bhakti adalah kredit yang penggunaannya hanya diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda dan Pegawai Non Pemda. Sehingga dalam kegiatan pemberian kredit yang dilaksanakan hanya untuk para calon debitur yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS Pemda dan Non Pemda. Kredit Guna Bhakti termasuk kedalam jenis kredit konsumtif yaitu kredit untuk kepemilikan rumah, kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk anak sekolah,



kredit untuk pembelian alat-alat Elektronik dan lain-lainnya. Besarnya kredit yang dibutuhkan ditentukan oleh :

- a. Bagian dari pendapatan tetap yang akan disisihkan untuk pembayaran angsuran dan bunga kredit setiap bulannya.
- b. Nilai dari rumah, kendaraan, alat-alat dan lainnya yang akan dibeli atau dibutuhkan.

Jangka waktu kredit akan ditentukan oleh jumlah kredit yang diperlukan kebutuhan konsumtif sumber dari uraian diatas adalah staf administrasi kredit Bank BJB Cabang Utama Bandung dan kemampuan membayar kembali angsuran dan bunga kredit. Semakin tinggi kemampuan membayar kembali angsuran dan bunga kredit akan semakin pendek jangka waktunya.

### **2.2.2. Sasaran Kredit Guna Bhakti**

Berdasarkan situs Bank *Bjb* [www.bankbjb.co.id](http://www.bankbjb.co.id), sasaran Kredit Guna Bhakti (KGB) sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretarian, lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kapaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai negeri sipil daerah Provinsi/Kabupaten Kota, yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada pemerintah.

c. Anggota TNI dan POLRI

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Indonesia.

d. Pegawai BUMN/BUMD

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pegawai Perusahaan Swasta

Individu yang bekerja pada perusahaan swasta.

f. Calon Pegawai Negeri Sipil

Setiap warga negara Indonesia yang telah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (pusat maupun daerah) namun masih harus menjalani masa percobaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

g. Anggota DPR/DPRD

Anggota lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

h. Kepala Daerah dan Wakil

Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati untuk tingkat kabupaten dan Walikota untuk tingkat kota.

### 2.2.3. Persyaratan dan Ketentuan Kredit Guna Bhakti

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0253/SK/DIR-PKD/2010, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai syarat dan ketentuan Kredit Guna Bhakti (KGB) sebagai berikut:

- a. Syarat debitur yang dapat memperoleh Kredit Guna Bhakti adalah sebagai berikut:
  - 1) Pegawai tetap (PNS Pusat, PNS Pusat, Anggota TNI, Anggota POLRI, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta) yang gajinya disalurkan melalui Bank Bjb.
  - 2) Calon Pegawai Negeri Sipil
  - 3) Kepada Daerah dan Wakil
  - 4) Anggota DPR/DPRD
  - 5) Berpenghasilan cukup untuk memenuhi kewajiban kreditnya sesuai dengan ketentuan angsuran kredit.
  - 6) Memiliki rekening tabungan Bank Bjb.
  - 7) Tidak sedang menikmati kredit sejenis pada bank dan bank lain atau terhadap kredit yang berjalan dilunasi terlebih dahulu atau diperhitungkan dari pinjaman yang diterima dengan tetap memperhatikan batasan maksimum presentase angsuran terhadap gaji bersih.
- b. Formulir yang harus dilengkapi oleh para debitur adalah sebagai berikut:
  - 1) Formulir Permohonan Kredit Guna Bhakti (KGB)  
Formulir ini berisi tentang permohonan kredit berpenghasilan tetap yang isinya biodata debitur dan pasangannya secara lengkap dan mendetail

seperti data pribadi pemohon beserta pasangannya, data pekerjaan pemohon, permohonan kredit, penghasilan pemohon kredit dan data rekening yang harus diisi secara lengkap dan jelas.

2) Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Mendebet Rekening

Formulir ini berisi kredit kepada pihak bank untuk memotong uang gaji debitur setiap bulannya guna keperluan angsuran dan pelunasan kredit yang telah diterima. Surat kuasa ini berlaku sampai dengan kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak bank, dengan demikian pihak bank tidak menerima pelunasan langsung atau secara *cash* tetapi dengan memotong uang gaji debitur, maka dapat memperkecil kemungkinan kredit macet. Berdasarkan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak serta adanya pernyataan bahwa, surat kuasa ini telah ditentukan dalam pasal 1831 KUH Perdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah hutang pokok berikut bunga beserta denda tunggakan atas kredit yang diterima debitur dinyatakan lunas oleh Bank Bjb.

3) Surat Pernyataan dan Rekomendasi

Formulir ini berisikan perihal pemimpin instansi tersebut menyatakan bahwa debitur tersebut merupakan benar-benar karyawan di instansi tersebut.

c. Berdasarkan situs Bank Bjb [www.bankbjb.co.id](http://www.bankbjb.co.id), syarat Kredit Guna Bhakti (KGB) yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Copy KTP pemohon dan pasangan (suami/istri)
- 2) Copy Kartu Keluarga

- 3) Copy Akta Nikah
  - 4) Copy NPWP
  - 5) Copy Kartu Pegawai
  - 6) Slip Gaji
  - 7) Asli Kartu Taspen
  - 8) Pas Foto 3x4 (pemohon dan pasangan) 1 buah
  - 9) Asli Surat Keputusan Kepegawaian
  - 10) Surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai
  - 11) Surat Keputusan pengangkatan pegawai
  - 12) Surat keputusan kepegawaian/kepangkatan terakhir
  - 13) Asli surat keputusan pensiun (diserahkan pada saat SK pensiun telah diterima)
  - 14) Surat asli pernyataan yang diketahui bendahara gaji bahwa debitur akan menyalurkan gaji pensiunnya melalui Bank Bjb
- d. Ketentuan permohonan Kredit Guna Bhakti (KGB)
- 1) Jenis kredit. Kredit yang diberikan merupakan jenis konsumtif dengan tujuan multi guna.
  - 2) Plafon Kredit. Plafon kredit dibatasi oleh ketentuan maksimal angsuran terhadap gaji bersih sesuai dengan saldo di buku besar. Jangka waktu kredit dengan memperhitungkan sisa masa kerja dan sisa masa jabatan.
  - 3) Jangka waktu. Maksimal jangka waktu yang diberikan sebagai berikut:
    - a) PNS Pusat/Daerah, Anggota TNI dan POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD maksimal 12 tahun.

- b) CPNS maksimal 5 tahun.
- c) Anggota DPR/DPRD maksimal 3 tahun 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- 4) Tingkat Bunga. Suku bunga kredit diberikan secara anuitas bulanan dan *fixed rate*. Disesuaikan dengan jangka waktu kredit.
- 5) Agunan Kredit. Agunan kredit yang wajib diserahkan debitur adalah sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang menggunakan agunan fisik.
- 6) Angsuran Kredit. Angsuran yang diberikan oleh debitur adalah maksimal kemampuan debitur untuk membayar angsuran. Hal ini disesuaikan dengan gaji pokok debitur sebagai berikut:
  - a) PNS Pusat/Daerah, CPNS, Anggota TNI dan POLRI yang memiliki tunjangan daerah atau tunjangan sertifikat maksimal 85% dari gaji bersih sesuai ledger, sedangkan yang tidak memiliki tunjangan daerah atau tunjangan sertifikasi maksimal 70% dari gaji bersih.
  - b) Kepala daerah/Wakil dan Anggota DPR/DPRD maksimal 70% dari gaji bersih.
  - c) Pegawai BUMN/BUMD maksimal 70% dari gaji bersih.
  - d) Swasta maksimal 40% dari gaji bersih.
  - e) Asuransi. Asuransi jiwa dengan ruang lingkup tanggungan meninggal dunia. Asuransi kerugian dengan ruang lingkup tanggungan hubungan kerja (PHK). Asuransi kredit dengan ruang lingkup tanggungan kredit macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

## 2.3. Uraian Tentang Wanprestasi

### 2.3.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.<sup>31</sup>

Wanprestasi tak jarang dianggap sebagai ingkar ataupun cedera janji yang lahir dari kata wan (bahasa Belanda) yang berarti ketidakadaan dan kata prestasi (bahasa Belanda) yang berarti kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan prestasi yang tidak bagus ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh orang yang melakukan perjanjian. Dapat juga dikatakan sebagai ketiadaan prestasi.<sup>32</sup>

Pengertian wanprestasi dalam hukum perdata. Wanprestasi sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak. Wanprestasi yaitu

---

<sup>31</sup> Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017

<sup>32</sup> Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2 (2021)

salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguhsungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.<sup>33</sup>

Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian seorang debitur tersebut berada dalam keadaan wanprestasi, apabila seseorang dalam melakukan wanprestasi melakukan kesalahan dan telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal/waktu yang telah ditentukan ataupun melakukan tetapi tidak sepatutnya.<sup>34</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.<sup>35</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>36</sup>

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai,atau demi

---

<sup>33</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Koncoro, Jakarta, 2012, hal 260

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 207

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Pustaka, 2012, hlm.17

<sup>36</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Jakarta : Pembimbing Masa, 2013, hlm.59



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>37</sup>

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.<sup>38</sup>

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran penyimpangan, kesalahan hingga menyebabkan terjadinya wanprestasi. Sehingga apabila terjadinya wanprestasi para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum seseorang melakukan wanprestasi adalah terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan: “Setiap perbuatan yang melanggar

---

<sup>37</sup> Samuel Wesley Pasaribu, dkk, Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang, *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1, 2022

<sup>38</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 19

hukum, yang membawanya kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian.<sup>39</sup>

Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan harus dilaksanakan secara penuh dan konsekuen, tetapi dalam kenyataan ada hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, baik disengaja atau tidak disengaja. Adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada sudah jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan salah satu pihak. Apabila dalam suatu perjanjian kerja yang selalu terjadi wanprestasi tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin selain merugikan salah satu pihak, juga tidak sejalan dengan surat perjanjian yang diadakan atau tidak sesuai dengan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akhirnya berakibat buruk berupa pembayaran ganti rugi dan pemutusan hubungan kerja yang tidak diinginkan sebelumnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan wanprestasi adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur (pembeli) terhadap pihak kreditur (penjual) sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

### 2.3.2. Penyebab terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan Kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada

<sup>39</sup> R.Subekti, Op.Cit, hal 67

<sup>40</sup> Rafiqi, Tuti Indah Sari & A. Lawali Hasibuan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.2 No.1 (2020)

kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Bertanggungjawab atas berkurangnya nilai harga tersebut karena kesalahan. Dari dua hal, terdapat dua akibat wanprestasi berikut:

- a. Melanjutkan perikatan dan menggantikan kerugian.
- b. Membatalkan perikatan dan menggantikan kerugian.

Dalam kenyataannya sulit untuk menentukan kapan seseorang dapat dikatakan memenuhi prestasi dan kapan melakukan wanprestasi, karena pada saat mengadakan perjanjian para pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut. Adapun beberapa seseorang dapat dikatakan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat disalahkan kepadanya. Sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tau atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.<sup>41</sup>

Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tau atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan di sini

---

<sup>41</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2012, hal 90.

berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).<sup>42</sup>

b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majeure*)

Di luar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah Keadaan memaksa ialah keadaan di mana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Namun untuk menetapkan akibat-akibat tak terpenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai dengan persoalan tersebut sebagai memenuhi perikatan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang sehubungan dengan wanprestasi yaitu:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri tak terpenuhinya perikatan diakibatkan kelalaian (kesalahan) debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur, akibatnya yaitu:
- 1) Debitur harus membayar ganti rugi, berdasarkan pasal 1243 KUHPer
  - 2) Bahan resiko bergeser kearah kerugian debitur, suatu halangan yang timbal ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar pada pihak kreditur, tidak dapat mengandalkan *overmatch* (keadaan memaksa).

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 91.

3) Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal-balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara pasal 1266 KUHPer, atau melalui *exception non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

b. Tak ada tanggung jawab yuridis: keadaan memaksa

Tak dipenuhinya perikatan adalah akibat suatu situasi dan kondisi, yang di dalamnya debitur tidak melakukan kesalahan dan yang berada di luar jangkauan risikonya. Bahkan sebab halangan tersebut dapat saja berada pada pihak kreditur, namun betapa pun juga tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, akibatnya yaitu:

- 1) Pihak kreditur tidak perlu membayar ganti rugi, berdasarkan pasal 1244 KUHPer;
- 2) Pembagian beban resiko tidak mengalami perubahan;
- 3) Pihak kreditur tidak mempunyai hak untuk memenuhi perikatan, terkecuali atas dasar suatu pasal, demi hukum dibebaskan dari kewajiban melakukan kontraprestasi.

c. Tanggung jawab yuridis ada pada pihak kreditur: kelalaian kreditur

Tak terpenuhinya perikatan adalah akibat kesalahan c.q. kelalaian kreditur atau situasi yang berada dalam jangkauan risikonya, akibatnya yaitu:

- 1) Beban resiko bergeser ke arah kerugian kreditur dan selaku demikian ialah bahwa pihak debitur pada galibnya hanya bertanggung jawab yuridis karena melakukan wanprestasi dalam hal adanya unsure kesengajaan diri sendiri atau kesalahan besar

- 2) Pihak kreditur tetap berkewajiban memberikan kontraprestasi, berdasarkan pasal 1602 KUHPer.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

### 2.3.3. Akibat adanya Wanprestasi

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya).<sup>44</sup>

Dalam hal terjadinya Wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitur) pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai


---

<sup>43</sup> Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal 146-148.

<sup>44</sup> Shelila Minati Karima, *Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh*, *Jurnal de Jure* Volume 13 Nomor 1 April 2021

penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.<sup>45</sup>

Akibat dari terjadinya wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi, peralihan resiko, pembatalan kontrak, maupun melakukan membayar biaya perkara. Debitur dituduh telah melakukan perbuatan yang telah melawan hukum, lalai atau tidak sengaja melaksanakan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak diawal perjanjian, apabila terbukti maka debitur tersebut harus mengganti kerugian, termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya.



---

<sup>45</sup> Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, *Jurnal Solusi* Volume 20 Nomor 3, Bulan September 2022

### III

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2022 sampai dengan Juni 2023.

#### 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/tahun																			
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023				Mei 2023				Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal/Pengajuan judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Perbaikan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penulisan Skripsi																				
6	Bimbingan Skripsi																				

#### 3.1.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.<sup>46</sup> Tempat penelitian dilakukan di PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan.

<sup>46</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal 170



### 3.2. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>47</sup>

#### 3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>48</sup> Penelitian hukum normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin.<sup>49</sup>

#### 3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>50</sup> Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum mengenai wanprestasi terhadap Kredit Guna Bhakti.

---

<sup>47</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2018, hal 7

<sup>48</sup>Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Medan : PT. Sofmedia, 2015, hal 126

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal 34

<sup>50</sup>Ibid, hal 183

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada proposal ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.<sup>51</sup>

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara)<sup>52</sup> seperti dalam perjanjian Kredit Guna Bhakti PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

### 3.2.4. Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas

---

<sup>51</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, hal 126

<sup>52</sup> Ibid

dengan beberapa responden dalam wawancara dandalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hal 24

## V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perjanjian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan tidak begitu menyulitkan bagi calon debitur dan sudah tersalurkan dengan efektif dan efisien. Para Pegawai telah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Medan, demi kelancaran dalam proses pemberian kredit (KGB). Bagi calon Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang akan melakukan pengajuan dana KGB, harus dilakukan beberapa tahapan Pemohon atau calon debitur menyerahkan persyaratan pengajuan dana KGB kepada analis kredit, Setelah diproses oleh analis kredit kemudian diserahkan ke kepala kredit bjb Cabang Medan, jika permohonan kredit ditolak maka akan dikembalikan lagi ke analis kredit untuk diserahkan lagi Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan disertai surat penolakan tersebut, jika disetujui maka oleh Kepala Kredit bjb Cabang Medan di Acc, Setelah di Acc selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang Medan untuk di Acc dan ditandatangani.
2. Akibat hukum wanprestasi terhadap Kredit Guna Bhakti antara PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Medan dengan Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara diantaranya : Dinas pendidikan

Provinsi Sumatera Utara yang pindah tugas atau mutasi Terjadinya perubahan pada struktur kepegawaian, sehingga menyebabkan terjadinya proses peralihan dari instansi yang lama ke instansi yang baru. Dikarenakan bendahara gaji tidak melaksanakan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya, sehingga terjadi adanya wanprestasi dalam KGB ini. Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang pensiun dini adalah Pengajuan masa pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiunnya. Dalam hal ini wanprestasinya kredit karena pensiun atau yang bersangkutan mengajukan pensiun dini.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Sebaiknya pihak bank bjb menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan kredit agar dapat meminimalisir risiko yang akan timbul.
2. Hendaknya debitur harus lebih memperhatikan isi-isi pasal perjanjian kerjasama atau kredit, supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan wanprestasi dan debitur harus siap bertanggungjawab atas kredit yang diambilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, (2012), *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Penerbit Koncoro
- Andrianto, (2020), *Manajemen Kredit : Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media
- Bambang Sunggono, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ediwarman, (2015), *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Medan: PT. Sofmedia
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Gatot Supramono, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- I Ketut Oka Setiawan, (2016), *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Irham Fahmi, (2014), *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Bandung : Alfabeta
- J. Satrio, (2012), *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, (2012), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Maryanto Supriyono, (2014), *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- M. Bahsan, (2017), *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : T RajaGrafindo Persada
- Munir Fuady, (2015), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers
- Nurul Ichsan Hasan, (2021), *Pengantar Perbankan*, Jakarta : Gaung Persada Press Group

- P.N.H. Simanjuntak, (2018), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group
- R.Subekti, (2013), *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Jakarta : Pembimbing Masa
- Rudyanti Dorotea Tobing, (2015), *Aspek-aspek Hukum Bisnis :Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*, LaksBang Justitia, Surabaya
- Sri Budi Purwaningsih, (2021), *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta
- Thambrin Abdullah dan Francis Tantri, (2013), *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, (2019), *Hukum Bisnis*, Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, (2014), *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Surabaya : Penerbit Revka Petra Media
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, (2017), *Hukum Perbankan*, Depok : Penerbit Kencana
- Van Der Burght, (2012), *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro, (2012), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Pustaka
- Zainal Asikin, (2015), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## **C. Jurnal**

Anggreni Atmei Lubis, Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 4 No.1 April 2021

- Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017
- Khalimi Kodrat Alam, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehatihan Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Perkara PD BPR PK Cantigi Indramayu), *Jurnal Yustitia* Vol. 4, Issues 2, September 2019
- Multahibun, Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidikan Guru PNS, *Jurnal De Jure* Vol.1 No.1 Desember 2017
- Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 2. 2021
- Rafiqi, Tuti Indah Sari & A. Lawali Hasibuan, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.2 No.1. 2020
- Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, *Jurnal Solusi* Volume 20 Nomor 3, Bulan September 2022
- Samuel Wesley Pasaribu, dkk, Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang, *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1, 2022
- Satiah dan Riska Ari Amalia, Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian, *Jurnal Jatiswara* Vol. 36 No. 2 Juli 2021
- Shelila Minati Karima, Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh, *Jurnal de Jure* Volume 13 Nomor 1 April 2021
- Sri Dinarwati, Ade Nawawi, Pitriani, Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Dana Kredit Guna Bhakti Pada PT Bank Jabar Banten Kantor Cabang Subang, *Jurnal WFAJ* Volume 3 Issue 1, Juni 2021





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

**Kampus I** : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
**Kampus II** : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
**Website:** www.uma.ac.id **E-Mail:** univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 589/FH/01.10/VII/2023  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

24 Juli 2023

Kepada Yth :  
Pimpinan Bank Bjb Cabang Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Fadillah ramadhani  
N I M : 198400208  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Bank Bjb Cabang Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Kredit Guna Bhakti Antara Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Cab Medan Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Kantor Cabang Medan  
Jl. Iskandar Muda No. 23 D, E, F Medan  
Kec. Medan Baru, Kota Medan  
Sumatera Utara 20154

Medan, 26 Juli 2023

Nomor : B.4721-II/KC-Mdn/BJB/XI/2023

Perihal: Selesai Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Di,-  
Medan

Dengan ini kami bjb PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Medan menerangkan bahwa mahasiswa Bapak/Ibu berikut ini:

Nama : Fadillah Ramadhani  
NPM : 198400208  
Judul Skripsi : "Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Kredit Guna Bhakti Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Cabang Medan Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara".

Maka dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa di atas telah selesai riset pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Medan, berkenaan surat ini juga dimaksudkan sebagai keterangan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitiannya mulai tanggal 24 Juli 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat dipergunakan seperlunya. Terima kasih atas perhatiannya.

Bank BJB  
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten  
Cabang Medan

bank bjb  
KC. MEDAN  
Tedi Setiawan  
(Direktur Operasional)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)28/2/25